



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id> email:diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/ 350 /Disdik/ 2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD SAROHA ARRAHMA DESA TRI WIKATON KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo Nomor : 422/10/TK.SA/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec. Tugumulyo , Nomor : 420/12/UPT.Pend/TKC 2016

c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan A Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD SAROHA ARRAHMA**

Alamat : Desa Triwikaton Kec. Tugumulyo

Untuk : Menyelenggarakan PAUD

Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA

: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **SAROHA ARRAHMAN** h Berpedoman

pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

: Surat keputusan ini berlaku selama(3tahunp) tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebi mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasi



DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 24 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. **SEKAMTO, M.Pd**
PEMBAIXA TK.I
NIP.19630824 199412 1 001

YAYASAN SAROHA AKKAHMA

KECAMATAN TUGU MULYO

KABUPATEN MUSIRAWAS

Alamat: Jl. Jend. Sudirman Desa F. Trikoyo, Kecamatan Tugu Mulyo - Kabupaten Musi Rawas. 3160

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN SAROHA ARRAHMA KECAMATAN TUGU MULYO

Nomor : 422 / **OO** / SK / S.A / 2008

Tentang

PEMBENTUKAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK SAROHA ARRAHMA
DESA F. TRIKOYO - KECAMATAN TUGU MULYO

- Menimbang
- a. Mengingatnya pentingnya pendidikan bagi anak-anak di Desa F. Trikoyo dipandang perlu didirikan PAUD TK.
 - b. Berhubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu dibuatkan Keputusan Penyelenggaraan atas berdirinya PAUD TK Saroha Arrahma
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
 - 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama
- : Mendirikan dan Menyelenggarakan PAUD TK
- Nama PAUD TK : SAROHA ARRAHMA.
- Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa F. Trikoyo, Kec. Tugu Mulyo
- Kedua
- : Struktur Pengurus Panitia Pendiri PAUD TK. Saroha Arrahma Desa F. Trikoyo Kecamatan Tugu Mulyo tertera dalam Surat Keputusan ini
- Ketiga
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian Terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua
Yayasan Saroha Arrahma



Di Tetapkan : Tugu Mulyo.
Pada Tanggal : 01 Juli
Sekretaris

TIO PARDEDE.

Mengetahui
Kepala Desa F. Trikoyo.

